

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan menurut undang – undang nomor 1 tahun 1974 pada hakekatnya adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci maka harus dihindarkan dari permasalahan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Kata perceraian merupakan salah satu langkah yang biasa diambil ketika terjadi permasalahan dalam sebuah perkawinan. Kondisi masyarakat sekarang, perceraian masih banyak terjadi dengan tingkat yang semakin tinggi, Karena dianggap sebagai cara yang legal untuk mengatasi permasalahan dalam perkawinan yang dibawah hukum indonesia dan hukum islam yang diformalkan.

Indonesia sebagai negara hukum, sejalan dengan berlakunya ketentuan tersebut maka salah satu landasan yang penting dari negara hukum

adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Peradilan dimaknai sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan diluar pengadilan dan di dalam pengadilan. Dalam hukum di indonesia didapati yang menyangkut perdamaian di atur dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg). kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi :<sup>1</sup>

1. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; Akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.

Dengan demikian isi dari upaya perdamaian yang dimaksud dalam pasal tersebut, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai, hakim bersifat aktif di dalam memeriksa Dan Menyelesaikan perkara perdata yang ada sebelum persidangan di langsung atau tahap persiapan. Hakim mengupayakan

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, *pokok-pokok hukum acara perdata*, jakarta: Rineka Cipta, 2009. hlm 61.

tercapainya perdamaian diantara pihak dengan menggunakan cara yang lebih baik dan lebih bijaksana agar terwujudnya suatu perdamaian tanpa harus berlanjut di tahap persidangan. Walaupun dengan tujuan untuk mendamaikan, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memberikan kebebasan dalam mengajukan argumen dengan selalu mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa, sehingga semua merasa puas dan mendapat keadilan jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi merupakan upaya yang bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif bukan suatu hal yang asing, dengan cara penyelesaian sengketa yang merupakan bagian dari norma sosial yang hidup di dalam masyarakat, dan kenyataannya bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan. Sebagai wujudnya semua orang merasa dihormati, dan dihargai. Akan tetapi keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat mulai terjadi pengikisan ketika proses modernisasi berlangsung.

Dalam perjalanan waktu, upaya yang dilakukan untuk melembagakan kembali cara penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi yang telah dilakukan dengan memasukannya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan segala masalah yang mendasar yang telah mempertimbangkan banyak hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian

pekara di pengadilan, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan yang sudah diaplikasikan menjadi suatu hal yang perlu untuk dibenahi, maka melalui fungsinya Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, telah memberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan sebagai standar umum dari pedoman yang mengintegrasikan pelaksanaan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.<sup>2</sup>

Melihat dari efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.<sup>3</sup> Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sebagai dasar dan landasan dalam pedoman mediasi yang terbaru. Di PERMA ini diharapkan untuk memberikan pengaturan yang komprehensif, lebih terperinci dan tentu lebih solutif sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan untuk dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi, serta mediasi menjadi bagian dari hukum

---

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>3</sup> Konsideran butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

acara perdata yang dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya.. titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka.<sup>4</sup>

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mampu mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Dengan banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, dengan sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke

---

<sup>4</sup> Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*,. Dalam Badilag net. 2009, hlm 2.

pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesenjangan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, dengan sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga membuat pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan bisa berjalan dengan cepat.

Menjadi suatu hal yang mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Pemahaman yang mendasar mengenai mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tetapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikir dan terbayangkan sebelumnya. Dengan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang di tawarkan.

Mediasi dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa dengan cara ini menjadi pilihan utama. Karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian.

Konsep Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *Al-Sulh*.<sup>5</sup> Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Anjuran al-Quran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.<sup>6</sup> Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, terutamadalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantudalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta kekal.

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep perdamaian yang merupakan ajaran islam. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa., dan mengadili serta

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm. 201.

<sup>6</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 159-160.

menyelesaikan setiap perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama, telah dijelaskan kewenangan yuridis pengadilan Agama yaitu mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah dan perekonomian syariah bagi golongan rakyat yang beragama islam di Indonesia. Di dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) disebutkan bahwa bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain mengenai perceraian.

Dengan berlakunya Pengadilan Agama menjadi jelas tugas dan wewenangnya dalam hal memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu untuk antara masyarakat di Indonesia yang beragama islam. Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Agama, khususnya dalam hal hukum acaranya tercapai suatu asas penyelenggaraan seksama dan sewajarnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan dari penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”**.

---

<sup>7</sup>A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet 1 1996, hlm 1.

<sup>8</sup>A. Khisni, *Peradilan Agama*, Semarang : UNISSULA PRESS , 2011, Hlm 49



## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Faktor - faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat, sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Semarang.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Semarang.

### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya dibidang hukum perdata, serta dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

## **E. Terminologi**

### 1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, *effective* yang artinya berhasil, mengesahkan, manjur, mujarab. Menurut Amin Tunggal Widjaya (1993:148) mengemukakan “Efektifitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu

memenuhi misi atau pencapaian tujuan”. Jadi dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan.<sup>9</sup>

## 2. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ”Mediasi” diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai penasihat atau mediator) dalam penyelesaian suatu perselisihan.

## 3. Perceraian

Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan, perpecahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian artinya proses atau cara perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan isteri), perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq*; *furaqassawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan.

## 4. Pengadilan Agama

Menurut UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Sedangkan di dalam

---

<sup>9</sup><http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html>. diambil pada tanggal 24 oktober pukul 14.30.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, maka digunakanlah metode ilmiah.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti mungkin mengenai kenyataan dari obyek penelitian.

## 3. Bahan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

### a. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan agama Semarang dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

### b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>10</sup> Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

#### 1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

---

<sup>10</sup>M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm 9.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang perkawinan, perceraian, buku tentang mediasi, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Semarang. Dalam hal ini bapak M. Rizal selaku hakim Pengadilan Agama Semarang, dan bapak wakil panitera Zainal Abidin, yang kemudian penulis diberikan sampel oleh bapak Andi yakni laporan bulanan registrasi mediasi di Pengadilan agama Semarang dalam kurun tahun 2015-2017.

#### b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

#### 5. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Semarang. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Semarang sebagai lokasi penelitian ini karena berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat yang perkara perceraian cukup tinggi dan otomatis telah menyelesaikan banyak perkara yang belum diketahui bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis serta secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang mediasi, yang terdiri dari pengertian mediasi, landasan hukum mediasi, asas-asas umum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, mediasi dalam perspektif islam. Tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, asas-asas dalam perkawinan, tujuan perkawinan. Tinjauan umum tentang perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian, bentuk-bentuk perceraian. Tinjauan umum tentang

---

<sup>11</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum* , Jakarta: UI Press, 1984. hlm 13.



Peradilan Agama yang terdiri dari istilah-istilah dalam Peradilan Agama, wewenang Peradilan Agama.

### **BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu efektivitas mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor pendukung dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.